

**IMPLEMENTASI TA'WIDH DAN TA'ZIR SERTA
PENDISTRIBUSIANNYA DALAM AKAD MUROBAHAH PADA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDY KASUS DI ADIRA FINANCE SYARIAH**

Ali Idrus¹

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

*Email : ali.idrus@umj.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi pada lembaga keuangan syariah masih belum tepat sasaran dalam pelaksanaan pendistribusian ta'widh dan ta'zir. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan yang dilakukan lembaga keuangan syariah, yakni Adira Finance Syariah dalam pendistribusiannya dalam akad murobahah. Jenis metode penelitian ini kualitatif dan pendekatan deskripsi, dan data yang diambil dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang bekerja di Adira Finance Syariah, instrumen penelitian menggunakan angket wawancara, serta sumber data primer adalah informan dan data skunder dari beberapa sumber buku dan artikel ilmiah. Adapun temuan penelitian ini bahwa penerapan yang dilakukan pihak Adira Finance Syariah pada ta'widh dan ta'zir dalam akad murobahah dikemukakan bahwa dana ta'widh dan ta'zir di Adira Finance Syariah di distribusikan dalam 4 pilar antara lain untuk pendidikan dan penelitian, pembangunan dan pengembangan sarana/fasilitas umum, kesehatan serta pendayagunaan UMKM pada masyarakat agar mengalami peningkatan dalam kesejahteraan hidup. Rekomendasi peneliti adalah bahwa penelitian penting untuk dikembangkan agar pihak lembaga keuangan syariah dapat belajar dari pengalaman maupun ilmu yang baru.

Kata Kunci : Ta'widh; Ta'zir; Akad Murobahah

ABSTRACT

In 2022, the Indonesian Ministry of Religion (Kemenag) will again send Umrah pilgrims to Indonesia after Umrah departures were hampered for a long time due to the pandemic. Umrah organizers, such as travel agencies, are

starting to breathe a sigh of relief to resume their activities. The problem formulation in this research is about the suitability of transportation services for transportation and accommodation services for PT Umrah pilgrims. Tanur Murhmainah with Minister of Religion Regulation (PMA) No, 8 of 2018 concerning the implementation of Umrah pilgrimage trips. Because PT. Tanur Muthmainnah is one of the travel companies that has helped save stranded Umrah pilgrims, it is hoped that it will be a good example for other travel destinations. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach through data collection techniques from direct observation and interviews. As a result of the research analysis, the author explains that PT. Tanur Muthmainnah has transportation and accommodation services in accordance with PMA No. 8 of 2018. And the results of the author's evaluation, PT. Tanur Muthmainnah has very good quality service in the fields of transportation and accommodation, working together with PO. Quality buses, both in Indonesia and Saudi Arabia, as well as 4 and 5 star hotels.

Keywords : *Evaluation, Service, Transportation, Accommodation, Umrah.*

PENDAHULUAN

Peran sebagai lembaga intermediasi dimiliki perbankan syariah, dimana memiliki fungsi dan peran sebagai agen of development yakni perantara antar penabung serta investor dan bank. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh nasabah (debitur) sebagai penyaluran dana, maka lembaga keuangan syariah harus memberikan salah satu sebagai jaminan dan akan dikenakan sanksi denda bagi nasabah, jika terjadi keterlambatan pembayaran. Namun masih banyak pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar pada kenyataannya. Penerapan ini dilakukan sebagai sebuah prinsip kehati-hatian lembaga keuangan syariah atau prudential banking dan memiliki sebuah kedudukan jaminan pada lembaga keuangan syariah yang merupakan sebagai kedudukan denda pada lembaga keuangan syariah. Program ini memiliki dasar pada prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga dana yang berasal dari denda ini diperuntukan untuk dana sosial (Novie Afrianty, 2018).

Denda yang diperuntukan dana sosial merupakan salah satu risiko yang ada dalam risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah, yaitu risiko gagal bayar dari pihak nasabah dalam bentuk pembiayaan. Selain dengan cara manajemen risiko, LKS juga dapat menanggulangi risiko

wanprestasi dengan cara menerapkan ta'zir (denda) dan ta'wîdh (ganti rugi). Dasar yuridis keberadaan dan konsep ta'wîdh ta'zir adalah berupa fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Panji Adam dkk., 2021).

Dasar yuridis berupa fatwa Dewan Syariah pada kenyataannya dalam melaksanakan praktik murabahah di salah satu Lembaga keuangan syariahSwasta belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena melakukan beberapa hal yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis, antara lain: (1) barang yang menjadi objek murabahah menjadi objek murabahah belum sepenuhnya menjadi milik bank, hal ini berarti lembaga keuangan syariahmenjual barang yang belum dimiliki; (2) uang muka; (3) adanya denda (Ta'dzir) bagi nasabah yang menunggak dan ganti rugi (Ta'widh) bagi ganti rugi (Ta'widh) bagi nasabah yang wan prestasi (Amir Baktiar dkk., 2017).

Konsep yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah tentunya dapat menyesuaikan hasil keputusan hakim. Hakim bertindak sebagai pengambil keputusan (legal decision maker) untuk kasus konkret di lembaga yudikatif, maka tugas hakim tidak mungkin dilepaskan dari kegiatan penalaran hukum. Putusan hakim merupakan hasil dari suatu kegiatan penalaran hukum yang paling komprehensif dilakukan oleh hakim di suatu peradilan, termasuk pengadilan agama. Kebebasan hakim dalam kegiatan penalaran hukum untuk menemukan hukum dalam suatu perkara menjadi tolok ukur dinamika putusan hakim. Terlihat dari ontologi dan epistemologi putusan hakim, lebih mengedepankan aturan yang tertulis sebagai hukum dan menafsirkannya secara tekstual dalam peraturan/ penafsiran autentik. Aksiologi atau tujuan dalam putusan hakim lebih mengedepankan aspek kepastian hukum. Hakim tidak berupaya untuk melihat dari pendekatan lain dalam memutus perkara ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan ekonomi yang dilihat dari segi nilai (value), kegunaan (utility) dan efisiensi (efficiency) (Dewi Sukma Kritianti, 2021).

Berdasarkan berbagai permasalahan lembaga keuangan, sisi lainnya terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktik skema murabahah di berbagai daerah. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam pelaksanaan fitur. Dewan Syariah Nasional Dewan Syariah Nasional Indonesia mengutuk kontrak semacam itu sebagai penipuan, dan oleh karena itu dilarang untuk diterapkan.

untuk diterapkan. Di sini, akad tersebut ditetapkan menjadi dua kali lipat, yaitu dari lembaga keuangan syariah ke nasabah dan dari nasabah ke bank. Nasabah dan dari nasabah kepada bank. Jelas, ini adalah riba yang terselubung. Dalam berkenaan dengan jaminan fidusia (dhaman), tidak ada perbedaan antara kedua negara. Alasan penerapan jaminan tersebut adalah demi kehati-hatian dalam pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah (Bagya Agung Prabowo, 2009).

Dari latar belakang tersebut, agar pembahasan dalam artikel ini tidak melebar, penulis hanya akan membahas yang berkaitan dengan implementasi ta'widh dan ta'dzir serta pendistribusiannya dalam melaksanakan akad murabahah yang diterapkan pada lembaga keuangan syaria'ah.

Kemudian, penulis akan mengajukan dua pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana lembaga keuangan syaria'ah menerapkan ta'widh dan ta'dzir? (2) Bagaimana pendistribusian ta'widh dan ta'dzir yang diterapkan lembaga keuangan syaria'ah?

Literature Review

Salah satu sistem jual beli barang yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah salah satunya adalah lembaga keuangan syariah/syaria'ah. Di lembaga keuangan syaria'ah, tentunya memiliki banyak produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah, produk yang paling dominan di lembaga keuangan syaria'ah adalah produk murabahah. Murabahah juga memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

Murabahah sebagai akad transaksi pertukar mensyaratkan adanya hak bagi penjual dalam melakukan tindakan hukum terhadap obyek yang dijualnya. Selain itu, murabahah sebagai bentuk jual beli amanah menuntut penjual dan pembeli untuk saling mengetahui dan saling berterus terang mengenai obyek jual beli baik spesifikasi barang, harga perolehan, margin yang dikehendaki, maupu metode pembayaran. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga pokok barang dan biaya pengadaannya hingga harga perolehan baru diketahui setelah barang secara hukum dimiliki oleh penjual. Seiring muncul dan berkembangnya industri perbankan Syariah, salah satu akad pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah murabahah yang telah diadopsi (Muhammadiyah dan Zulhamdi, 2022).

Akad murabahah termasuk salah satu akad yang paling dominan di lembaga keuangan syariah. Diantara produk-produknya antara lain produk pendanaan dan pembiayaan. Dalam pembiayaan bermasalah atau kredit macet diketahui dari NPF 0.4%, sehingga untuk menghindarinya pihak lembaga tersebut menggunakan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition (Wahid Wachyu Adi Winarto dan Fatimul Falah, 2020).

Akad Murabahah merupakan Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bentuk Murabahah yang dilakukan perbankan syariah sudah mengalami perubahan beberapa bentuk dari aslinya. Murabahah yang dipraktikkan pada lembaga keuangan syariah dikenal dengan istilah Murabahah li al-aamir bi al-syira. Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang keabsahan jual beli Murabahah li al-aamir bi al-syira. Lembaga keuangan syariah melakukan perjanjian Murabahah dengan nasabah, pada saat yang sama mewakili kepada nasabah agar nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya. Pada dasarnya, ketentuan yang berkaitan dengan akad Murabahah sudah sangat tegas diuraikan pada Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dengan demikian yang selama ini dipraktikkan oleh perbankan syariah dalam pembiayaan dengan akad Murabahah telah menyimpang beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN MUI (Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu Roficoh, 2018).

Murabahah sebagai akad transaksi pertukaran mensyaratkan adanya hak bagi penjual dalam melakukan tindakan hukum terhadap obyek yang dijualnya. Selain itu, murabahah sebagai bentuk jual beli amanah menuntut penjual dan pembeli untuk saling mengetahui dan saling berterus terang mengenai obyek jual beli baik spesifikasi barang, harga perolehan, margin yang dikehendaki, maupun metode pembayaran. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga pokok barang dan biaya pengadaannya sehingga harga perolehan baru diketahui setelah barang secara hukum dimiliki oleh penjual. Seiring muncul dan berkembangnya industri perbankan Syariah, murabahah diadopsi menjadi salah satu akad pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Penggunaan murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan mengikat perbankan syariah untuk mematuhi aturan yang berlaku atasnya. Dalam realisasinya, ternyata masih banyak perbankan syariah yang terjebak dalam

praktik jual beli fudhuli maupun bai' al-'adam. (Lely Shofa Imama, 2014).

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Mekanisme untuk menentukan nasabah ternyata memiliki standar operasional yang berbeda operasional yang berbeda antar lembaga keuangan syariah. Sebagaimana hasil penelitian akad murabahah pada salah satu lembaga keuangan syariah. Setidaknya ada dua cara, yaitu melalui penetapan pengadilan dan melalui penetapan berdasarkan klausul akad. klausul kontrak. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), kombinasi dan dan eksekusi agunan (penjualan agunan melalui lelang). Terdapat 5 (lima) bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah dalam akad Murabahah, yaitu: perlindungan terhadap prinsip syariah dan praktik riba, perlindungan dari manipulasi manipulasi perjanjian pembiayaan, perlindungan dari beban takwid/takzir dan risiko pembiayaan perlindungan atas jaminan pembiayaan dari perusahaan asuransi, dan perlindungan dalam dalam sengketa akad pembiayaan (Himmatul Aliyah dkk., 2020).

Fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, ta'zir dan ta'widh merupakan instrumen preventif yang lahir untuk mengantisipasi terjadinya moral hazard nasabah terhadap perjanjian kontrak dengan perbankan dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan, di mana ta'zir merupakan sejumlah hukuman yang ditetapkan di awal akad, pasti, dan dana ditetapkan sebagai dana sosial. Sedangkan ta'widh berupa ganti rugi yang ditetapkan oleh bank, tidak ditentukan di awal akad, akan tetapi dihitung berdasarkan kerugian instan yang dialami lembaga keuangan syariah dan dana tersebut dimasukkan sebagai imbalan (pendapatan bank) (Muthoifin, 2022).

Ta'widh diberlakukan pada pembiayaan bermasalah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX /2000 dan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN MUI/VIII/2004. Pelaksanaan ta'widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur yaitu semua penyesuaian seperti yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dimana lembaga keuangan akan menyesuaikan dengan kerugian yang sesungguhnya. Penerapan ta'widh (ganti rugi) ditetapkan untuk anggota sebesar 4% di awal akad dan diakumulasikan setiap hari

keterlambatan. Selanjutnya, lembaga keuangan telah menerapkan ta'widh sesuai dengan ketentuan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, yaitu tidak memberikan ta'widh kepada anggota yang mengalami force majeure dan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terbukti mampu dan menunda-nunda pembayaran, dan dana dari denda digunakan untuk dana sosial (Oktaria Ardika Putri, 2022).

Ta'zir merupakan sejumlah hukuman yang ditetapkan di awal akad, bersifat pasti dan diperuntukkan sebagai dana sosial. Sedangkan Ta'widh dalam berupa ganti rugi yang ditetapkan oleh bank, tidak ditentukan di awal awal akad tetapi dihitung berdasarkan kerugian sesaat yang dialami lembaga keuangan syariah dan dana tersebut masuk sebagai fee (pendapatan bank). Ta'zir dan Ta'widh merupakan instrumen instrumen yang lahir untuk mengantisipasi terjadinya moral hazard nasabah moral hazard terhadap kontrak perjanjian dengan perbankan dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Ketentuan Ta'zir mendapatkan legalitas hukum berdasarkan fatwa nomor 17/DSN MUI/IX/2000 sedangkan Ta'widh berdasarkan fatwa nomor 43/DSN MUI/VIII/2004. Kedua instrumen ini tidak dapat diterapkan ketika nasabah mengalami kondisi overmatch (force majeure) karena bertentangan dengan prinsip Masyaqqat yang terdapat dalam hukum Islam (Firman Wahyudi, 2017).

Salah satu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah kegagalan pembayaran cicilan tepat waktu oleh nasabah pembiayaan. Namun, beberapa kegagalan tersebut disebabkan oleh force majeure atau karena moral hazard. Setiap nasabah pembiayaan yang gagal membayar angsuran tepat waktu akan dikenakan denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda yang diberlakukan lembaga keuangan syariah kepada nasabah pembiayaan diberlakukan kepada semua nasabah yang terlambat membayar angsuran. Akan tetapi, pihak lembaga keuangan syariah selaku pihak yang memberikan pembiayaan dapat menangguhkan atau membebaskan denda yang dibayarkan oleh nasabah yang tidak/belum mampu membayar angsuran. Namun, hal ini hanya berlaku bagi nasabah yang selalu berkomunikasi dengan lembaga keuangan syariah terbuka dengan lembaga keuangan syariah mengenai keadaan atau kondisi keuangannya, terbuka dengan permasalahan yang mereka hadapi (Elfadhli, 2021).

Ta'widh merupakan salah satu instrumen sanksi yang diterapkan pada perbankan syariah. Kehadirannya memberikan dampak positif bagi lembaga keuangan syariah terutama sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi terjadinya klien moral hazard untuk kontrak perjanjian. Namun, dalam kondisi tertentu tidak dibolehkan pengenaan sanksi tersebut (Isnaliana, 2022).

Dari seluruh pemaparan yang telah disebutkan berkaitan dengan implementasi ta'widh dan ta'zir, dapat diketahui bahwa ta'widh merupakan bentuk ganti rugi yang didasarkan atas kerugian riil yang dialami oleh lembaga keuangan Syariah. Maka nasabah harus menggantinya karena masuk ke dalam kerugian riil pihak lembaga keuangan syariah. Karena didasarkan atas kerugian riil, maka boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah.

Namun, besarnya tidak boleh disebutkan di dalam penuangan akad. Bila besarnya disebutkan dalam akad, maka pengenaan ta'widh sama dengan riba. Oleh karena itu, besarnya tidak boleh dicantumkan dalam akad. Sementara ta'zir merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah. Karena bersifat mendisiplinkan, maka besarnya harus disepakati kedua belah pihak, yaitu antara lembaga keuangan Syariah dengan nasabah bersangkutan, kemudian dituangkan dalam akad. Namun, pendapatan yang diperoleh dari dana ta'zir disebut dengan pendapatan non-halal. Artinya, dana ta'zir tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan Syariah. Akan tetapi, lembaga keuangan Syariah harus menyalurkan dana ta'zir untuk dana sosial.

LANDASAN TEORITIS

Research Methods

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan disusun data secara deskriptif. Sementara model yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan ta'widh dan ta'zir di lembaga keuangan Syariah, dengan studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Selanjutnya, data yang didapatkan oleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif Miles & Huberman. Teknik analisis data model ini, memiliki empat tahapan, yaitu: (1). pengumpulan data; (2). reduksi data; (3). menampilkan data; (4). kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan lembaga keuangan syariah Adira mengemukakan bahwa pendistribusian dana ta'widh dan ta'zir dalam akad murabahah di Adira Syariah dalam 4 pilar, yakni 1) Pendidikan dan Penelitian; 2) Sarana umum; 3) Kesehatan; 4) Pendayagunaan UMKM. Hal tersebut tentunya merupakan program yang memiliki pertimbangan dari hasil keputusan para pimpinan lembaga.

Hal ini diperkuat bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah sesuai dengan konsep-konsep ini, maka diperlukan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan primadona perbankan syariah dapat terjaga dan tidak mencoreng citra dan dan wibawa perbankan syariah sehingga tidak ada kesan bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan syariah konvensional (Yenti Afrida, 2016).

Hal tersebut juga berdasarkan Putusan hakim pada putusan nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra, apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHP Perdata serta Fatwa DSN MUI maka untuk nominal biaya ta'widh/ganti rugi ini seharusnya merupakan biaya riil yang merupakan kerugian yang diderita langsung, bukan kerugian yang ditaksir akan terjadi dan mengenai nasabah dalam keadaan *force majeure* (keadaan memaksa) ini seharusnya tidak dikenakan dikenakan biaya ta'widh/ganti rugi. Pengenaan biaya ta'widh oleh hakim sebesar 10% belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi mengenai tergugat yang dijatuhkan hukum berupa perbuatan wanprestasi/ingkar janji sudah tepat (Dian Aura Lina dan Muhammad Nadrattuzaman Hosen, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada KPR Platinum iB telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa catatan. Ta'widh dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan membayar kewajibannya lebih dari 180 hari dan dana ta'widh yang diperoleh akan dibukukan sebagai pendapatan Bank. Ta'zir akan dibebankan kepada nasabah yang tidak membayar angsuran

sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan dana ta'zir yang diperoleh akan dibukukan sebagai pendapatan non halal.

Pada dasarnya, perjanjian pelaksanaan dalam perbankan syariah sangat unik. Perjanjian pelaksanaan tidak hanya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, tetapi juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian syarat sahnya perjanjian dan prinsip-prinsip hukum syariah. Salah satu akad dalam perbankan syariah adalah akad murabahah (jual beli). Agar tetap sesuai dengan syariah, maka pelaksanaan murabahah harus memenuhi rukun dan syarat sah serta terhindar dari unsur maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian) riba (riba) dan bathil (tidak adil) (Wardah Yuspin, 2007).

Adapun dari hasil pembahasan dalam penelitian bahwa secara Umum Penerapan Akuntansi *Mudharabah* telah sesuai dengan teori. Hanya saja pencatatan, dari Perhitungan terhadap pembiayaan dan pendanaan mudharabah adalah *Revenue Sharing* terutama untuk pembiayaan *mudharabah* karena tingkat resiko yang cukup tinggi apabila memakai metode *Profit Sharing*. Dan hasil penelitian belum sesuai dengan PSAK No:105, terlihat dari pencatatan hal ini merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syari'ah. Oleh karena itu hanya disajikan diilustrasikan kasus untuk menunjukkan pencatatan yang terjadi atas akad *Mudharabah* tersebut (Moh Wadud AS dan Sami Ayu Lestari, 2019).

Hal tersebut juga diterapkan seperti pada pemegang kartu kredit pada umumnya, pemegang *syariah card* juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah tersebut lalai dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah dilakukannya. Di dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme pemberian *Ta'widh* atau ganti rugi kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Konsep *Ta'widh* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami Lembaga keuangan syariah selaku penerbit *syariah card* yang diakibatkan oleh nasabah yang lalai melaksanakan kewajiban pembayarannya (Nadia Ananda Elsant, 2017).

Keadaan tersebut tentunya sesuai dengan tuntutan ummat muslim bahwa Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam penting untuk ditafsirkan. Sehingga adanya penafsiran terhadap al-Qur'an oleh seorang mufassir, sehingga dapat dipahami oleh umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi sangat relevan jika implementasi ta'widh di Lembaga keuangan syariah ingin diketahui dari perspektif para mufassir. Dengan demikian, apakah penerapan ta'widh di perbankan syariah sebenarnya telah sesuai dengan maqashid keberadaan al-Qur'an itu sendiri yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman. perkembangan zaman, atau bahkan bertentangan. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membuat pandangan dari dua mufassir klasik, yaitu: Al-Baidawi dalam Tafsir Anwar al Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil dan Al-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib yang berkaitan dengan ayat-ayat yang dianggap relevan dengan penerapan di lembaga keuangan syariah (Hamli Syaifullah, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa tingkat ekonomi masyarakat dapat diperbantukan dengan program yang diterapkan lembaga keuangan syariah, yakni ta'widh dan ta'dzir dalam akad murobahah. Sehingga dapat menjadi salah satu cara agar nasabah dapat lebih mendisiplinkan dirinya dalam pembayaran.

SIMPULAN

1. Dari pembahasan yang telah penulis sampaikan terkait dengan implementasi ta'widh dan ta'dzir dalam pelaksanaan akad murobahah pada lembaga keuangan Syari'ah di Adira sebagai lembaga keuangan Syari'ah, dengan mengacu terhadap pertanyaan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain: (1) bahwa lembaga keuangan syar'ah menerapkan ta'widh dan ta'dzir dengan memberikan denda yang diterapkan lembaga tersebut dalam perhitungan lama waktu telat pembayaran dan jumlah transaksi (2) Adapun pendistribusian ta'widh dan ta'dzir yang diterapkan lembaga keuangan syar'ah dengan memberikan kepada masyarakat melalui pendistribusian untuk 1) Pendidikan dan Penelitian; 2) Sarana umum; 3) Kesehatan; 4) Pendayagunaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Panji dkk. The Concept of Discretionary Penalty and Compensation and Its Implementation in the Fatwas of National Sharia Board-Indonesian Ulema Council. *Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018)*. DOI: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.042>. ISSN: 2352-5428, 2021.
- Afrianty Novie. Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Lembaga keuangan syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211>. P-ISSN: 2476-8774 dan E-ISSN: 2621-668X, 2018.
- Afrida Yenti. Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. P-ISSN: 2528-4266 dan E-ISSN: 2528-4274, 2016.
- Aliyah Himmatul dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Akad *Murabahah* Pada Lembaga keuangan syariah di Magelang. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*. DOI: <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v4i1.1220>. ISSN: 2598-2435, 2020.
- AS Moh Wadud dan Lestari Sami Ayu. Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Sidogiri Capem Pakong. *EKOMADANIA: Journal of Islamic Economic and Social*. P-ISSN: 2579-4515 dan E-ISSN: 2579-5759, 2019.
- Baktiar Amir dkk. *Murabahah* Implementation in Islamic Lembaga keuangan syariah (Study at Lembaga keuangan syariah Muamalat Kendari Branch. *IOSR Journal of Economics and Finance*. DOI: <https://doi.org/10.9790/5933-0805011327>. P-ISSN: 2321-5925 dan E-ISSN: 2321-5933, 2017.
- Elfadhli. Penerapan Sanski Denda Terhadap Nasabah Pembiayaan yang Mengalami *Non Performing Financing* (Lembaga keuangan syariah Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek). *Jurnal ISLAMIKA*, 2021.
- Elsanti Nadia Ananda. Penerapan *Ta'widh* Pada Pemegang *Syariah Card*. *Jurnal Jurisprudentie*. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4060>. P-ISSN: 2355-9640 dan E-ISSN: 2580-5738, 2017.
- Ghozali Mohammad dan Roficoh Luluk Wahyu. Kepatuhan Syariah Akad *Murabahah* dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di

- Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. ISSN (Cetak): 2089-7723 dan ISSN (Online) : 2503-1929, 2018.
- Hasanah Meti dan Arifin Asep. Penerapan Denda *Ta'zir* Pada Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*. DOI: <https://doi.org/10.15575/am.v6i2.9643>. P-ISSN: 2086-3235 dan E-ISSN : 2716-0610, 2019.
- Imama Lely Shofa. Konsep dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Lembaga keuangan syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. DOI: <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>. P-ISSN: 2354-7057 dan ISSN (Online): 2442-3076, 2014.
- Isnaliana. Parameter Kondisi Overmatch Instrument *Ta'widh* Pada Perbankan Syariah. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v4i1.12504>. E-ISSN: 2684-8554. Hal 21, 2022.
- Kritianti Dewi Sukma. Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim Atas Denda *Ta'zir* pada Akad Pembiayaan *Murabahah*. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31815>. E-ISSN: 2337-5418. Hal 300, 2021.
- Lina Dian Aura dan Hosen Muhammad Nadrattuzaman. Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Bai'at *Ta'widh*/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra). *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. DOI: <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v5i1.13108>. ISSN (Cetak): 2715-2510 dan ISSN (Online): 2655-7703, 2022.
- Muhammadiyah dan Zulhamdi. Implementasi *Murabahah* Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*. DOI: <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>. ISSN: 2963-0304.
- Muthoifin. 2022. *Ta'zir* and *Ta'widh* as Approach Strategies to Overcome Customer Moral Hazard. *University Research Colloquim*. E-ISSN: 2047-9189, 2022.
- Prabowo Bagya Agung. Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* di Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum*. DOI:

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>. P-ISSN: 0854-8498 dan E-ISSN: 2527-502X, 2009.
- Putri Oktaria Ardika. Implementation of Ta'widh on Problem Financing at KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahman Jatim Viewed From DSN-MUI Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 and DSN-MUI Fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004. *Jurnal Ekonomi*. DOI: <https://doi.org/10.58471/ekonomi.v11i03>. P-ISSN: 2301-6280 dan E-ISSN: 2721-9879, 2022.
- Rachman Abdul dan Aini Fikriana. Implementation of Ta'widh (Compensation) for Default Customers at KPR Platinum iB in the Perspective of Fatwa DSN-MUI No.129 / DSN-MUI / VII / 2019 at Lembaga keuangan syariahBTN KCPS Karawaci. *Al-Arbah: Jurnal of Islamic Finance and Banking*. DOI: <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2020.2.2.7230>. P-ISSN: 2716-3946 dan E-ISSN: 2716-2575, 2020.
- Syaifullah Hamli. Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Lembaga keuangan syariah. *MALIA: Juornal of Islamic Banking and Finance*. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196>. P-ISSN: 2654-8577 dan E-ISSN: 2654-8569, 2021.
- Wahyudi Firman. Mengontrol *Moral Hazard* Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*. DOI: <https://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1357>. ISSN (Online): 2527-6778 dan ISSN (Printed): 1412-9507, 2017.
- Winarto Wahid Wachyu Adi dan Falah Fatimul. Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad *Murabahah*. *JPS: Jurnal Perbankan Syariah*. DOI: <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>. P-ISSN: 2721-6241 dan E-ISSN : 2721-7094, 2020.
- Yuspin Wardah. Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2007.